

# Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Skuter Listrik (Grabwheels) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tasya Wahidah Rahmah, Liya Sukma Muliya  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
tasyawhdhrr@gmail.com, liyamulia59@gmail.com

*Abstract*— In Indonesia Grab launched the GrabWheels service, an electric scooter vehicle rental service (e-Scooter) which is a type of autopedic to expand the types of vehicles that can be used by the public. Until now there are no regulations that specifically regulate electric scooters or GrabWheels so that they cannot provide legal certainty for GrabWheels users or the public. This is quite worrying because the potential for accidents involving electric scooter users is quite large in accordance with experience in other countries. Problems from GrabWheels users regarding security and safety in Jakarta Two GrabWheels tenants or electric scooters were killed by a car in the Senayan area while four others were injured. This thesis research method uses descriptive analytical research specifications with normative juridical approach namely, describing and systematically describing the problem, based on applicable laws, and followed by library research and field research, data collection techniques using document studies and field studies, data It has been obtained that the qualitative juridical analysis reveals the reality that is based on the research results obtained in the form of an explanation of the problem discussed. The conclusion that the author gets is the first legal protection for consumers who use electric scooter transportation (GrabWheels) regulated in Article 4 of the UUPK as well as Article 9 of the Republic of Indonesia Law No. 22/2009 concerning Traffic and Road Transportation concerning traffic procedures for public motorized vehicle drivers which states that the implementation of traffic and road transportation facilities and infrastructure as referred to in Article 7 paragraph (2) letter (b) Article 141 of the Republic of Indonesia Law No. 22/2009 concerning Traffic and Transportation Roads for the protection of hit and run victims are regulated in Article 231 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Article 19 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Article 19 paragraph (2) of Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 235 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation also describes the obligations and responsibilities of drivers Article 26 of Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection.

*Keywords*—Legal Protection, Consumers, Electric Scooters.

*Abstrak*— Di Indonesia Grab meluncurkan layanan GrabWheels, layanan sewa kendaraan skuter elektrik (e-Scooter) ini sejenis otoped untuk memperluas jenis kendaraan yang dapat digunakan masyarakat. Hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai skuter listrik atau GrabWheels sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna GrabWheels maupun masyarakat. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena potensi terjadinya kecelakaan yang melibatkan pengguna skuter listrik cukup besar sesuai dengan pengalaman di negara-negara lain. Permasalahan dari pengguna GrabWheels mengenai keamanan dan keselamatannya di Jakarta Dua orang penyewa GrabWheels atau skuter listrik tewas ditabrak mobil di kawasan Senayan sedangkan empat orang lainnya mengalami luka-luka. Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi Metode penelitian skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu, menggambarkan dan menguraikan secara sistematis permasalahan, berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan dilanjutkan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi lapangan, data yang sudah diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif mengungkapkan realita yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas. Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah pertama perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transportasi skuter listrik (GrabWheels) diatur dalam Pasal 4 UUPK serta Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tentang tata cara berlalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor umum yang menyatakan bahwa penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (b) Pasal 141 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan perlindungan terhadap korban tabrak lari diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal

**235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dijelaskan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi Pasal 26 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

*Kata Kunci— Perlindungan Hukum, Konsumen, Skuter Listrik. Pendahuluan*

## I. PENDAHULUAN

Kontroversi yang muncul dalam kasus transportasi berbasis aplikasi dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia merupakan bukti nyata dengan membuat suatu peraturan yang berasal dari Kementerian Perhubungan. Benarlah jika dikatakan bahwa perkembangan masyarakat akan selalu menerbitkan benturan kepentingan, baik benturan kepentingan antar anggota masyarakat, antar kelompok masyarakat, hingga benturan kepentingan antar negara merupakan asal usul dari kelahiran hukum. Sesuai dengan fungsinya, hukum menjadi katalisator atas berbagai benturan kepentingan yang ada dalam masyarakat. L. J. Van Apeldoorn menyatakan dalam *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht* bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. (L.J. Van Apeldoorn, 1996)

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan hukum adalah ketertiban sebagai syarat pokok (fundamental) serta tujuan lain, yakni tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. (Sudikmo Mertokusumo, 1999)

Hubungan-hubungan hukum yang muncul dari praktik transportasi online setidaknya terdiri atas hubungan hukum yang bersifat horizontal antara perusahaan transportasi dengan mitra kerjanya, seperti Driver Go-Jek, Grab.

hubungan hukum yang bersifat horizontal antara penyedia jasa/layanan transportasi umum online dengan pengguna jasa, serta hubungan hukum yang bersifat vertikal dengan Pemerintah. Setiap kontroversi yang muncul dari setiap hubungan hukum harus diselesaikan melalui suatu pranata khusus yang didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga konsumen harus selalu dilindungi agar hak-haknya dapat selalu terjamin oleh hukum.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan yang pada dasarnya termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia seutuhnya yang berlandaskan pada filosofi kenegaraan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen, seperti dalam beberapa Pasal Buku III, Bab IV, Bagian II yang dimulai dari Pasal 1365. (Liza Fauzia, 2008)

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengalami perkembangan yang cukup pesat pada saat ini, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga pada bidang transportasi dan teknologi. Semakin canggihnya teknologi saat ini sangat memudahkan masyarakat untuk

berhubungan. Pada zaman dahulu, masyarakat harus menulis surat dan mengirimnya lewat pos, saat ini masyarakat sangat di mudahkan dengan adanya *smartphone* atau *handphone*. Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi, transportasi juga terus berkembang. (Abdulkadir Muhammad, 2004)

Perkembangan transportasi disetiap negara di dunia tentulah berbedabeda, mengikuti kemajuan teknologi di masing-masing Negara. Dengan perkembangan jaman dan juga banyaknya kegiatan masyarakat yang diiringi dengan kemacetan tersebut, masyarakat saat ini cenderung ingin segala sesuatunya yang praktis. Mulai dari makanan, belanja dan juga dengan transportasi. Oleh karena itu, masyarakat di tawarkan dengan suatu layanan transportasi berbasis online yang dapat digunakan hanya dengan mengunduh nya di *smartphone*. Contohnya saja seperti *Go-jek* dan *Grab*. (Andrian Sutedi, 2008)

Adanya fenomena transportasi berbasis aplikasi online ini erat berhubungan dengan kegiatan pengangkutan yang secara yuridis merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini jelas memberikan definisi tentang pengangkutan. Namun undang-undang tersebut tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai transportasi yang bersifat online yang dihubungkan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik sebagai wadah aplikasi online tersebut. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan membahas suatu permasalahan yang muncul karena adanya perkembangan teknologi yang dikaitkan dengan aplikasi online. Maka dari itu Kementerian Perhubungan membuat suatu peraturan yang tujuannya untuk membuat gambaran yang jelas tentang transportasi berbasis aplikasi tersebut dan juga memberikan ketentuan-ketentuan dan payung hukum terhadap transportasi berbasis aplikasi ini dengan mengeluarkan Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. (Timothy K.L Tobing, 2008)

Penggunaan skuter listrik di jalan raya masih belum diatur secara khusus. Hal ini dikarenakan, jika menganggap skuter listrik sebagai kendaraan bermotor, maka harus diingat pula ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan. Registrasi salah satunya meliputi diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sebagai mana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Skuter termasuk kendaraan bermotor, maka harus diingat ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudikan sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.”

Berdasa Hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai skuter listrik atau *GrabWheels* sehingga tidak dapat memberikan kepastian

hukum bagi pengguna GrabWheels maupun masyarakat. Sehingga menimbulkan beberapa permasalahan seperti GrabWheels termasuk transportasi jenis apa, hak dan kewajiban konsumen, perizinan terhadap skuter listrik atau GrabWheels, karena sampai sejauh ini masih menggunakan SOP penggunaan Grabwheels. (<https://www.liputan6.com/otomotif/read/4110610/headline-polemik-larangan-skuter-listrik-di-jalanan-bagaimana-aturannya-diakses-pada-tanggal-20-Februari-2020>)

Permasalahan dari pengguna GrabWheels mengenai keamanan dan keselamatannya di Jakarta Dua orang penyewa GrabWheels atau skuter listrik tewas ditabrak mobil di kawasan Senayan sedangkan empat orang lainnya mengalami luka-luka Peristiwa itu terjadi Minggu tanggal 11 November 2019. (<https://www.ayobandung.com/read/2020/01/21/77060/aturan-belum-jelas-grab-wheel-diminta-berhenti-diakses-pada-tanggal-20-Februari-2020>)

Berdasarkan latar belakang munculah dua permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transportasi skuter listrik (GrabWheels) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan? dan Bagaimana upaya hukum agar terpenuhinya hak keselamatan dan keamanan pengguna transportasi skuter listrik (GrabWheels) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?

Selanjutnya penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transportasi skuter listrik (GrabWheels) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta untuk mengetahui upaya hukum agar terpenuhinya hak keselamatan dan keamanan pengguna transportasi skuter listrik (Grabwheels) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

## II. LANDASAN TEORI

Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merumuskan sebagai berikut :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dalam pengertian sehari-hari sering kali dianggap bahwa yang disebut konsumen adalah pembeli (Inggris;

buyer, Belanda; koper). Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli, bahkan kalau disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, di situ tidak ada disebut kata pembeli, pengertian pemakai dalam definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa barang atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dan transaksi jual beli. Dengan demikian, hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak terbatas hanya Karena berdasarkan hubungan transaksi atau perjanjian jual beli saja, melainkan lebih dan pada hal tersebut seseorang dapat disebut sebagai konsumen. (Sahana N.H.T, 2005)

K Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. (Sahana N.H.T, 2005)

. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Praktik yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Artinya, yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar. (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2016)

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mereka yang mengembannya, dalam hal ini Kewajiban Pelaku Usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perikatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW. Untuk itu, dalam menjamin terciptanya upaya perlindungan konsumen yang efektif maka, Undang-undang Perlindungan Konsumen secara ekplisit menentukan dalam Bab III Pasal 7 terkait kewajibankewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.

Di samping adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh developer (pelaku usaha), ada tanggung jawab (Product Liability) yang harus dipikul oleh developer (pelaku usaha) sebagai bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatannya dalam berusaha. Sehingga diharapkan adanya kewajiban dari developer (pelaku usaha) untuk selalu bersikap hati-hati dalam memproduksi barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. (Abdul Halim, 2010)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab VI mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen apabila konsumen mengalami kerugian akibat pelaku usaha.

Tanggung jawab (Product Liability) dapat didefinisikan sebagai suatu tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacturer), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Skuter Listrik (Grabwheels) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*

Penyediaan dan pengembangan SDM bidang transportasi merupakan tanggung jawab pemerintah yang dalam penerapannya harus diselenggarakan dengan

berpedoman pada azas-azas umum pemerintahan yang baik serta mengedepankan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan sektor pembangunan lainnya serta seluruh pemangku kepentingan. Pengembangan SDM bidang transportasi harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanah air. Pemerintah pusat dan daerah beserta seluruh pemangku kepentingan dituntut perannya untuk menyadarkan para pelaku kegiatan transportasi mengenai pentingnya peningkatan kualitas SDM bidang transportasi. Di sisi lain, perlindungan kerja dan pengaturan kerja bagi SDM bidang transportasi harus terjaga dengan baik agar dalam melaksanakan tugasnya selalu dalam kondisi bugar, mampu berkonsentrasi penuh, serta selalu waspada menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang terburuk tidak terkecuali SDM yang bertugas menangani penimbangan kendaraan bermotor.

Kondisi lingkungan yang sangat terdampak oleh semakin banyaknya kendaraan berbahan bakar minyak memicu perkembangan teknologi untuk mengembangkan jenis alat transportasi yang ramah lingkungan untuk digunakan masyarakat di seluruh dunia. Saat ini perkembangan alat transportasi mulai berubah dari penggunaan mesin bahan bakar minyak menjadi penggunaan tenaga listrik (electric vehicle).

Sedangkan syarat untuk mendapatkan remisi bagi narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime), yang koruptor merupakan termasuk ke dalamnya, diatur di dalam pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

Skuter berbasis mesin listrik masuk dalam kategori kendaraan bermotor. Sehingga, penggunaannya harus di jalan raya. Sayangnya, yang terjadi justru digunakan di trotoar, jalur pejalan kaki, bahkan di jembatan penyeberangan orang (JPO). Hal itu tentu mengganggu pejalan kaki. Sedangkan penggunaan di jalan raya juga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Kenyataan di lapangan, meski GrabWheels sudah memiliki peraturan sendiri terkait penggunaan otopet listrik, banyak sekali ditemukan hal yang berpotensi berbahaya, misalnya digunakan anak kecil, pengguna tidak pakai perlengkapan keselamatan, merusak fasilitas umum seperti Jembatan Penyeberangan Orang, dan lainnya.

Pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 02.00 WIB dua orang pengguna skuter listrik meninggal dunia karena mengalami kecelakaan di Senayan. Ammar Nawwar Tridarma (18) salah satu korban yang meninggal, saat itu menyewa skuter listrik bersama lima orang temannya dan berkendara skuter listrik disekitar daerah Fx Sudirman tepatnya di jalan samping GBK.

Pemerintah dinilai lambat mengantisipasi kemajuan zaman. Regulasi terkait kendaraan dan lalu lintas yang ada sekarang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Selain itu tidak disertakan secara spesifik dalam

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Selain itu, seharusnya masyarakat tidak hanya fokus pada kosongnya peraturan mengenai grabwheels, namun juga harus fokus pada kepentingan konsumen grabwheels agar terhindar dari kerugian.

Ammar Nawwar Tridarma (18) salah satu korban yang meninggal karena mengendarai grabwheels, saat itu menyewa skuter listrik bersama lima orang temannya dan berkendara skuter listrik disekitar daerah Fx Sudirman tepatnya dijalan samping GBK.

Tabrak lari merupakan kejadian seseorang mencelakai orang lain di jalan namun tidak bertanggungjawab atau berusaha melarikan diri. Kasus seperti ini kerap terjadi di jalanan terutama saat kondisi sepi, tidak banyak saksi, atau panik.

Pemerintah sebenarnya sudah mengatur tentang apa yang harus dilakukan pengemudi setelah terlibat kecelakaan. Semua hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Demikian dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tentang tata cara berlalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor umum yang menyatakan bahwa penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (b) meliputi :

1. Penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
3. Persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
4. Perizinan angkutan umum;
5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
7. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Serta Pasal 141 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tentang standar pelayanan angkutan orang dan masih banyak pasal lainnya yang terkait dengan adanya upaya memberikan perlindungan bagi pengguna dalam penyelenggaraan jasa angkutan yang menyatakan bahwa :

1. Ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan; dan
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan peraturan Menteri yang berarti perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:

- a) keamanan;
- b) keselamatan;
- c) kenyamanan;
- d) keterjangkauan;
- e) kesetaraan; dan
- f) keteraturan.

3. Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap para pengguna jasa grabwheels yaitu perbuatan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian pada pihak konsumen. Hal ini bisa di-back up dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

”Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”

Ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik, maupun psikis) apabila memakai, mengkonsumsi suatu produk.

#### *B. Upaya Hukum Agar Terpenuhinya Hak Keselamatan Dan Keamanan Pengguna Transportasi Skuter Listrik (Grabwheels) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*

Transportasi merupakan alat mobilitas unsur pertahanan dan keamanan yang harus selalu tersedia, bukan saja untuk keperluan rutin angkutan unsur –unsur pertahanan dan kemanan.

Selain itu, transportasi juga sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat-istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan. Suatu barang atau komoditi mempunyai nilai menurut tempat dan waktu, jika barang tersebut dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini, dengan menggunakan transportasi dapat menciptakan suatu barang/komoditi berguna menurut waktu dan tempat (Time Utility and Place Utility).

Perkembangan usaha diberbagai bidang baik dibidang industri, pertanian, manufaktur, maupun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung perkembangan dunia usaha itu sendiri, salah satu sarana yang dilakukan tersebut adalah transportasi baik transportasi darat, laut maupun udara. Diera globalisasi saat ini khususnya dalam dunia transportasi terlebih pada transportasi darat

berkembang sangat pesat, dimana perkembangan dan pertumbuhan industri transportasi tersebut tidak terlepas dari peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi darat yang juga mengalami perkembangan yang pesat. Kebutuhan akan sarana transportasi terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan pengiriman barang dan perpindahan manusia itu sendiri. Transportasi darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang.

Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.

Berdasarkan pengamatan, pihak transportasi online kurang memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan pengguna jasa aplikasi tersebut.

Ammar Nawwar Tridarma (18) salah satu korban yang meninggal, saat itu menyewa skuter listrik bersama lima orang temannya dan berkendara skuter listrik disekitar daerah Fx Sudirman tepatnya dijalan samping GBK. Ammar berada dibagian belakang bersama dua temannya yaitu yang bernama Bagus dan Wisnu. Info yang didapatkan saat rombongan belok ke kiri, tiba-tiba ada mobil melaju sangat kencang dan menabrak dari belakang rombongan tersebut dan mobil yang menabrak langsung kabur. Pada minggu pagi Ammar dinyatakan meninggal dunia, dan Wisnu yang sempat dirawat dan dalam kondisi kritis meninggal dunia pada hari Selasa. Sebelum diberitakan, Dishub DKI telah membenarkan kejadian ini.

Namun menanggapi hal tersebut pihak pelaku usaha transportasi online bahwa usaha yang dijalankan hanya sebagai layanan aplikasi yang menghubungkan antara pengemudi/pemilik kendaraan dengan penumpang. Jadi, urusan izin pengangkutan merupakan tanggung jawab pengemudi/pemilik kendaraan sebagai mitra.

Pada Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Pertolongan dan Perawatan Korban tertulis:

1. Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:
  - a) Menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya
  - b) Memberikan pertolongan kepada korban
  - c) Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat
  - d) Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.
2. Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

terdekat.

Selain itu pada Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dijelaskan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi yakni:

1. Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf (c), Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana; dan
2. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c), pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Dalam peraturan tersebut mengatur bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti rugi dijelaskan melalui Pasal 19 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana. Apabila pelaku usaha hendak melepaskan diri dari tanggung jawab maka pelaku usaha dibebani kewajiban untuk melakukan pembuktian.

Tanggung jawab yang berkaitan dengan bidang usaha perdagangan jasa dalam konteks perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 26 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.”

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transportasi skuter listrik (grabwheels) diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya. Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap korban tabrak lari diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Pihak pelaku usaha transportasi online bahwa usaha yang dijalankan hanya sebagai layanan aplikasi yang menghubungkan antara pengemudi/pemilik kendaraan dengan penumpang. Jadi, urusan izin pengangkutan merupakan tanggung jawab pengemudi/pemilik kendaraan sebagai mitra. Demikian dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 141 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tentang standar pelayanan angkutan orang dan masih banyak pasal lainnya yang terkait dengan adanya upaya memberikan perlindungan bagi pengguna dalam penyelenggaraan jasa angkutan.

## V. SARAN

1. Seharusnya Otopet listrik hanya bisa digunakan di dalam kawasan permukiman. Di luar itu, hanya di kawasan yang sudah mendapatkan izin dari pengelolanya seperti di bandara, stadion, tempat wisata. Sesuai dengan apa yang diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2019 tentang Penyediaan Lajur Sepeda, sehingga terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan konsumen otopet listrik; dan
2. Kenyataan di lapangan, meski GrabWheels sudah memiliki peraturan sendiri terkait penggunaan otopet listrik, banyak sekali ditemukan hal yang berpotensi berbahaya, misalnya digunakan anak kecil, pengguna tidak pakai perlengkapan keselamatan, merusak fasilitas umum seperti Jembatan Penyeberangan Orang, dan lainnya. Bila regulasi sudah lebih dulu ada, pemerintah bisa menindak dan memberi sanksi pada pengguna yang melanggar peraturan. Kedisiplinan seperti itu kemungkinan bisa membuat masyarakat lebih sadar tidak bisa sembarangan memakai teknologi baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Halim Berkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- [2] Abdul R. Saliman, "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus", Kencana, Jakarta, 2015.
- [3] Abdulkadir Muhammad, "Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- [4] Adi Ginanjar Maulana, "Aturan Belum Jelas, GrabWheels di minta berhenti!" <https://www.ayobandung.com/read/2020/01/21/77060/>
- [5] Adrianus Meliala, "Praktik Bisnis Curang", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.
- [6] Ahmad Ali, "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis)", Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- [7] Ahmadi Miru, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia", Raja Grafindo Persda, Jakarta, 2013.
- [8] Ahmadi Muri dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- [9] Andika Wijaya, "Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online", Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- [10] Andrian Sutedi, "Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen", Cetakan ke-1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- [11] Az. Nasution, "Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar", Diadit Media, Jakarta, 2001.
- [12] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- [13] CNN Indonesia, Meraba Area Abu-abu Bisnis Otopet Listrik GrabWheels, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191118012308-384-449161/meraba-area-abu-abu-bisnis-otopet-listrik-grabwheels>.
- [14] Detik News, Grab Buka Suara soal Pengguna GrabWheels Tewas Ditabrak Mobil di Senayan, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4783021/grab-buka-suara-soal-pengguna-grabwheels-tewas-ditabrak-mobil-di-senayan>.
- [15] Dian Tami Kosasih, "Headline: Polemik Larangan Skuter Listrik di Jalanan, Bagaimana Aturannya?", <https://www.liputan6.com/otomotif/read/4110610/headline-polemik-larangan-skuter-listrik-di-jalanan-bagaimana-aturannya>.
- [16] Dony Indra Ramadhan, "Viral Tiga Bocah Bandung Pakai Skuter Listrik di Flyover Pasupati" <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4807821/viral-tiga-bocah-bandung-pakai-skuter-listrik-di-flyover-pasupati>.
- [17] DPRD Provinsi DKI Jakarta, Perlu Kriteria Tempat dan Usia yang Jelas dalam Regulasi Skuter Listrik, <http://dprd-dkijakartaprova.go.id/perlu-kriteria-tempat-dan-usia-yang-jelas-dalam-regulasi-skuter-listrik/>.
- [18] Erman Rajagukguk et al, "Hukum Perlindungan Konsumen", Bandung, Mandar Maju, 2000.
- [19] Erman Rajagukguk, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas", Mandar Maju, Bandung, 2000.
- [20] H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Reflika Aditama*, Bandung, 2005.
- [21] Happy Susanto, "Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan", Visimedia, Jakarta, 2008.
- [22] Harry Duintjer Tebbens, *International Product Liability*, Sijthoff & Noordhaff International Publishers, Netherland, 1980.
- [23] Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, "Hukum Perlindungan Konsumen", Bandung, Mandar Maju, 2000.
- [24] Husni Syawali dan Neni Sri, "Hukum Perlindungan Konsumen", PT. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- [25] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- [26] Janus Sidabalok, "Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", Medan, Citra Aditya Bakti, 2014.
- [27] Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2003.
- [28] L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-26. Diterjemahkan dari buku *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht* oleh Oetarid SadinoPradnya Paramita, Jakarta, 1996.

- [29] Liza fauzia, "Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara", Gramedia, Medan, 2008.
- [30] Media Indonesia, "Kaji Regulasi Penggunaan Skuter Listrik", <https://mediaindonesia.com/read/detail/273025-kaji-regulasi-penggunaan-skuter-listrik>.
- [31] Miru Ahmadi dan Yodo Sutarmam, "Hukum Perlindungan Konsumen", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- [32] Ratna Puspita, "Operasional Skuter Listrik di Jalan Umum Perlu Dikaji Ulang", <https://nasional.republika.co.id/berita/pyxad7428/operasional-skuter-listrik-di-jalan-umum-perlu-dikaji-ulang>.
- [33] Regino G. Salindeho, "Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengguna Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Lex Crimen Vol. V/No. 7/ Sep/ 2016, 2016.
- [34] Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- [35] Roy Franedy, "Sah! Pakai Skuter Listrik di Jalan Raya Denda Rp 250 Ribu", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191125055043-37-117607/sah-pakai-skuter-listrik-di-jalan-rama-denda-rp-250-ribu>.
- [36] Ruly Kurniawan, "Otoped GrabWheels Dibatasi, Ini Reaksi Grab Indonesia", <https://otomotif.kompas.com/read/2019/12/01/155054515/otoped-grabwheels-dibatasi-ini-reaksi-grab-indonesia?page=all>.
- [37] Shidarta, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia", Jakarta, PT. Grasindo, 2003.
- [38] Siahaan N.H.T, "Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk", Pantai Rei, Jakarta, 2005.
- [39] Stanly Ravel, "Otoped dan Skuter Listrik Disebut Bukan Kendaraan Bermotor", <https://otomotif.kompas.com/read/2019/11/26/105649415/otoped-dan-skuter-listrik-disebut-bukan-kendaraan-bermotor>.
- [40] Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983.
- [41] Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum, Suatu Pengantar" Liberty, Yogyakarta, 1999.
- [42] Sutarmam Yodo, "Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo Persada", Jakarta, 2014.
- [43] Sution usman Adji, "Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, Hukum Pengangkutan Di Indonesia", Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- [44] Tempo.co, Polisi dan Dishub Sepakati Regulasi untuk GrabWheels, Ini Isinya, diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1275984/polisi-dan-dishub-sepakati-regulasi-untuk-grabwheels-ini-isinya/full&view=ok>.
- [45] Timothy K. L. Tobing, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Berbasis Aplikasi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lex Crimen, Vol. VI/No. 5/Jul/2017.
- [46] Wikipedia, Produk, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Produk>.